



SALINAN

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG
SINERGITAS DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk sinergitas dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa untuk mewujudkan adanya Jaminan Kesejahteraan Sosial terutama terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewajiban untuk membangun sinergitas dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Sinergitas dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Pelayanan Dasar adalah jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pemerintahan;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas yang menangani Program Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas yang menangani Program Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas yang menangani masalah urusan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol pp adalah Instansi Pemerintah yang menangani Masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dukcapil adalah Dinas yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kotawaringin Timur

10. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DISNAKER adalah Dinas yang menangani urusan pembinaan dan pelatihan ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur
12. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah badan yang Dinas yang menangani urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Murjani Sampit adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dengan status pola Pelayanan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Perorangan, Keluarga atau Komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggara Program Jaminan Sosial.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dibuat/dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat untuk keluarga miskin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membangun sinergitas dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan Pelayanan Sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan sosial secara merata.

PASAL 3

Pelaksanaan kerjasama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai Berikut ;

- a. Dinas Sosial;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.

BAB III

JENIS PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan 7 (tujuh) Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

Jenis Kerjasama meliputi pemanfaatan :

- a. Data Kependudukan;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP –El); dan
- d. Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga

DINAS KESEHATAN

Pasal 6

Jenis Kerjasama meliputi pemanfaatan:

- a. Penjaminan Pasien tidak mampu / terlantar; dan
- b. Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Bagian Keempat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT
Pasal 7

Jenis kerjasama meliputi pelayanan :

- a. Pasien tidak mampu / terlantar;
- b. Pemakaman orang terlantar;
- c. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Bagian Kelima
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 8

Jenis kerjasama meliputi :

- a. Penanganan pemulangan orang terlantar;
- b. Bantuan biaya transportasi dan akomodasi pasien miskin rujukan; dan
- c. Bantuan Pemakaman orang terlantar.

Bagian Keenam
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 9

Jenis kerjasama meliputi :

- a. Penanganan penyandang Disabilitas Mental /Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ);
- b. Penanganan Anak Jalanan dan anak- anak bermasalah sosial lainnya;
- c. Penertiban Gelandangan dan pengemis; dan
- d. Penanganan Wanita Tuna Susial (WTS).

Bagian Ketujuh
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 10

Jenis kerjasama meliputi :

- a. Penanganan, Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi orang terlantar;
- b. Penanganan, Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. Penanganan, Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi anak putus sekolah tidak mampu; dan
- d. Penanganan, Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi pekerja PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Bagian Kedelapan
DINAS PENDIDIKAN
Pasal 11

Jenis kerjasama meliputi:

- a. Penanganan siswa miskin usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- b. Penanganan anak jalanan usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
- c. Penanganan anak terlantar usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

PASAL 12

Pelaksanaan kerjasama antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri atas :

- (1) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data Kependudukan dan Kartu tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) meliputi :
 - a. Registrasi Penduduk lingkup layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan, data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - b. Validasi dan Verifikasi dalam proses pelayanan aplikasi Kependudukan dalam lingkup layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan, data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - c. Pembaharuan data demografi Kependudukan dalam lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan data Kependudukan yang berbasis nomor induk kependudukan; dan
 - d. Perencanaan program pengembangan Dinsos dalam lingkup layanan Disdukcapil dengan menggunakan data Agregat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Dan penjaminan Pasien tidak mampu/terlantar oleh Dinkes meliputi :
 - a. Pelayanan promotif dan preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat (psikotik) dan pencegahan terjadinya kekambuhan dan pemasungan;
 - b. Pengobatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Puskesmas dan jaringannya;
 - c. Pelayanan kesehatan jiwa pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat meliputi: Edukasi dan tindakan kebersihan diri;
 - d. Merujuk kerumah sakit apabila tidak bisa ditangani Puskesmas;
 - e. Menerima usulan penerima bantuan iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pasien tidak mampu/terlantar; dan
 - f. Mendaftarkan pasien tidak mampu/terlantar menjadi peserta BPJS kesehatan melalui Pemberian Iuran (PBI) dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Penanganan pasien tidak mampu/terlantar, pasien terlantar yang meninggal dunia di rumah sakit dan penanganan pasien dengan gangguan jiwa, meliputi :
 - a. Berkoordinasi dengan Dinsos agar memberikan rekomendasi ke BPJS Kesehatan untuk memperoleh jaminan perawatan;
 - b. Mengajukan bantuan biaya pemakaman untuk pasien terlantar meninggal kepada BPKAD dengan rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - c. Melayani dan memberikan perawatan kepada pasien tidak mampu/terlantar yang mengalami gangguan jiwa.
- (4) Penanganan pemulangan orang terlantar, bantuan biaya transportasi dan akomodasi pasien tidak mampu yang dirujuk ke rumah sakit diluar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur serta pemakaman orang terlantar oleh BPKAD, meliputi;
 - a. Memberikan bantuan dana untuk pemulangan orang terlantar dengan rekomendasi dari Dinsos serta rekomendasi dari kepolisian setempat;
 - b. Memberikan bantuan biaya transport dan biaya menginap untuk pasien tidak mampu yang dirujuk ke rumah sakit di luar daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan rujukan dari Rumah Sakit dr.Murjani Sampit; dan
 - c. Memberikan bantuan biaya pemakaman untuk pasien miskin terlantar yang meninggal di rumah sakit dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan keterangan pasien terlantar meninggal dari rumah sakit.
- (5) Penanganan Penyandang Masalah Disabilitas Mental, anak jalanan dan anak punk, gelandangan dan pengemis serta Pekerja Seks Komersial / Wanita Tuna Susila, meliputi;
 - a. Penyandang disabilitas mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di jalan, anak jalanan/anak bermasalah sosial lainnya, gelandangan/pengemis dan wanita tuna susila di tertibkan oleh Satpol PP dan / atau Satpol PP bersama Tim penertiban;
 - b. Anak Jalanan dan anak bermasalah sosial lainnya, gelandangan dan pengemis serta wanita tuna susila yang terjaring penertiban oleh Satpol PP, diserahkan kepada Dinas Sosial untuk ditangani lebih lanjut; dan
 - c. Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terjaring penertiban Satpol PP, diserahkan ke rumah sakit atau Puskesmas selanjutnya ditangani oleh Dinsos.

- (6) Penanganan, pembinaan dan pelatihan kerja bagi orang terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meliputi :
- a. Disnakertrans menyediakan fasilitas untuk pelatihan kerja bagi orang terlantar akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - b. Disnakertrans turut memberikan pembinaan dan pelatihan kerja bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus oleh pengadilan dengan hukuman pembinaan oleh Dinsos dan diberi pelatihan kerja.
- (7) Penanganan siswa miskin, anak jalanan dan anak terlantar usia wajib belajar yang kesulitan melanjutkan pendidikan, meliputi :
- a. Disdik mengusulkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak kurang mampu;
 - b. Dinsos memberikan rekomendasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan untuk siswa miskin agar dapat diterima dan mendapatkan keringanan biaya sekolah; dan
 - c. Disdik membina anak-anak jalanan melalui pendidikan luar sekolah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan kerjasama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/ atau
- d. Sumbangan Pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan sinergitas penanganan PMKS dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Sinergitas penanganan PMKS, Kepala Dinas dibantu oleh anggota tim lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penanganan PMKS dilaporkan oleh Kepala Dinas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 {enam} bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh pimpinan;

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas dapat mengkomodasi saran masukan dari perangkat daerah terkait yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 8 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 29

